

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai uraian yang dijelaskan, maka dengan mengacu pada permasalahan dalam skripsi ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik jual beli lisensi pada mitra Paytren di Banjarmasin, ada tiga variasi kasus yaitu, **Pertama:** pada kasus I, II, V dan VII ini pembeli memanfaatkan lisensi sebagai alat untuk layanan pada aplikasi dan bisnis *multi level marketingnya*, ketika menjual kembali menjelaskan kelebihan dari aplikasi tanpa menjelaskan secara rinci kekurangan aplikasi, pada kasus ini terdapat *garar* namun hanya *garar* ringan yang terdapat pada pelengkap pokok akad bukan pada inti akad yaitu tidak dijelaskannya secara rinci layanan pada aplikasi PayTren, objek yang diperjualbelikan berupa lisensi yaitu sebuah Nomor Induk PayTren (NIP), *password*, dan PIN transaksi dan objek jual termasuk yang diperbolehkan, jadi rukun dan syarat jual beli masih terpenuhi maka sah. **Kedua:** Pada kasus III, IV dan VI rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi maka sah. **Ketiga:** Pada kasus VIII, IX dan X ini terdapat *garar* namun hanya *garar* ringan yang terdapat pada pelengkap pokok akad bukan pada inti akad yaitu tidak dijelaskannya secara rinci layanan pada aplikasi PayTren, mereka menganggap bahwa tidak ada

kekurangan sama sekali pada PayTren, harga dari lisensi tidak termasuk *mark up* yang berlebih karena sesuai dengan layanan yang akan didapatkan, jadi rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka sah. Dari semua kasus maka hukum jual belinya adalah mubah atau boleh.

2. Pada praktik bisnis *multi level marketing* yang dijalankan oleh mitra PyTren masih ada yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.75/DSN/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) atau MLM Syariah, yaitu pada ketentuan hukum nomor tujuh yaitu tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan/atau penjualan barang dan/atau jasa; pada praktiknya masih terdapat *passive income* dan ketentuan hukum nomor delapan yaitu pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *igra*’, pada praktiknya pemilik perusahaan dijadikan sebagai daya tarik luar biasa untuk mitra mendapatkan keuntungan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menemukan hal-hal penting yang sebaiknya menjadi perhatian bersama, peneliti menyarankan beberapa hal, yaitu:

1. Agar terciptanya jual beli lisensi aplikasi PayTren dengan sistem penjualan *multi level marketing* yang sesuai syariah hendaklah masyarakat muslim khususnya di Kota Banjarmasin dalam memperjualbelikan lisensi senantiasa menjelaskan dengan rinci spesifikasi objek yang diperjualbelikannya agar

sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain yang terlibat atau menimbulkan mudarat, dan harus kembali kepada tujuan awal jual beli yaitu untuk memanfaatkan objek baik barang atau jasa, sedangkan sistem *multi level marketing* dijadikan sebagai jalan untuk menawarkan objek jual kepada pembeli bukan untuk mencari keuntungan semata dari hasil perekrutan mitra baru yang membeli lisensi, karena bisnis yang menggunakan sistem *multi level marketing* terdapat beberapa hal yang rentan dengan praktek *gharar*, *maysir*, dan *money game*.

2. PT. Veritra Sentosa Internasional atau Perusahaan PayTren hendaknya dalam mengelola perusahaan agar dapat lebih profesional. Diantaranya adalah sumber daya manusia sebagai mitra dalam bisnis hendaknya orang-orang yang paham dengan jual beli lisensi dengan sistem penjualan *multi level marketing* dan paham dengan hukum Islam serta hukum positif yang mengatur *multi level marketing*. Selain itu, pihak perusahaan juga diharapkan dapat mensosialisasikan tentang penjualan dengan sistem *multi level marketing* dalam PayTren, agar para mitra tidak asal-asalan untuk membeli lisensi dan tidak menyalahgunakan sistem penjualan dalam PayTren.